

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan dan Perceraian

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diantara seorang pria dan wanita untuk menjadi halal dan mengikat dari kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. ¹

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dimana laki-laki dan perempuan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Dari kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban bukan kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

¹ (www. pengertian hukum perkawinan menurut para ahli menurut Ahamd Azhar Basyir, minggu jam 13.00 wib)

Pada dasarnya azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lampung adalah²:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan di lingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia dan kekal (sakinah, mawadah warohmah);
2. Dalam adat, Perkawinan tidak akan mendapat pengakuan (dianggap tidak syah) apabila hanya dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tanpa melibatkan para penyimbang adat dan para anggota kerabat lainnya;
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat;
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat/masyarakat adat;
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur / masih anak-anak (kawin gantung);
6. Perkawinan harus seizin orang tua baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur;
7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena perceraian lam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj* pasangan suami isteri dapat membawa renggangnya hubungan kedua kelompok kekerabatan mereka;
8. Keseimbangan kedudukan kedua suami-isteri berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

² Sabaruddin. SA, azas-azas perkawinan menurut hukum adat, Hal, 66

-Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi, Kompilasi Hukum Islam juga terdapat asas hukum didalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

1. Asas Persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI : Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa : pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang mudah, dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

3. Asas Kemitraan Suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri : (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan bertanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

4. Asas Untuk Selama-lamanya.

Pasal 2 KHI yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

5. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

1. Asas Persetujuan
2. Asas kebebasan
3. Asas Kemitraan suami-isteri
4. Asas untuk selama-lamanya
5. Asas kemaslahatan hidup
6. Asas Kepastian Hukum

Perkawinan dalam konsep Bergerlijk Wetboek hanyalah masalah hubungan sipil (Pasal 26 KUH Perdata). Dengan demikian perkawinan hanya bisa dilihat sebagai hukum laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, hakikat Hukum Perdata). Selain itu, konsep yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk berkeluarga. kebahagiaan dan keabadian (keluarga) sebagai satu-satunya Tuhan (ayat 1). Pernikahan dalam konsep ini bukan hanya sekedar hubungan.³

³Tentang Hukum, Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja, SH, MH, hal. 15

Pasal 1 UU Perkawinan dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut :⁴

A. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan dari pada ikatan lahir.

B. Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

C. Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

D. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir dan batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

E. Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat

⁴ (K. Wantijik Saleh Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm.14)

dengan agama atau kerohanian. Disini dapat di lihat bahwa peranan agama sangatlah penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah perdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Dalam kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan atau pernikahan diatas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

Menurut Dr.Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan : “pernikahan adalah suatu perjanjian suci anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.⁵

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Prof. Subekti S.H, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. ⁶

Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat, besar atau kecil upacara

⁵” (Ridwan syahrani, Seluk beluk asas-asas hukum perdata, Banjarmasin; PT. Alumni,2006)

⁶ (Subekti dan Tjitrosudibio. 2013, kitab Undang-undang Hukum perdata,burgerlijk wetboek dan UU No 1 Tahun 1997Jakarta: Pradnya Paramita)

tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat pepadun terdiri dari 5 (lima) bagian besar, yaitu Abung Siwo Migo (Abung sembilan Marga), Migo Pak Tulang Bawang (Marga empat Tulang Bawang), Pubian Telu Suku (Pubian tiga suku), Sungkai Bunga Mayang dan Way Kanan Lima Marga.

Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁷
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁷Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3

⁸ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁰ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2.1.2. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal116 KHI).

⁹ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan gugatan perceraian.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam :

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
5. Peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.¹¹

Undang-undang mencantumkan alasan mengapa perceraian dapat digunakan.

Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah (Pasal 19 PP No.9 / 1975):

- a. Satu pihak melakukan perzinahan, pemabukan, prostitusi, perjudian dan hal-hal sederhana lainnya;
- b. Suatu pihak harus meninggalkan pihak lainnya selama 2 (2) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan atau alasan lain di luar kapasitasnya;

¹¹ Evi djuniarti, hukum harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan kuh perdata, Hal. 446

- c. Kedua belah pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah menikah;
- d. Satu pihak bertindak dan suka menindas dan menimbulkan bahaya bagi pihak lain;
- e. Seorang pihak yang memiliki kecacatan atau penyakit menular yang membuatnya tidak dapat menjalankan perannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri ada pertengkaran dan pertengkaran tanpa perdebatan; Jika pasangan yang mengajukan permohonan nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 166 KUHP terdapat tambahan alasan yaitu:
- g. Suami melanggar sighat taqlin talak yang diungkapkan selama pengakuan Kabul;
- h. Suami berpindah agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan keluarga.

Faktor penyebab terputusnya perkawinan menurut pasal 38, Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, mengemukakan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun adalah merupakan sebuah takdir Ilahi, cepat atau lambat semua manusia itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Menurut Dodi Ahmad Fauzi (Fauzi, 2006,Hlm.4), ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut diatas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.

2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis, moral dan akhlak, yang dapat dilalikkannya tanggung jawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak criminal bahkan utang piutang.

3. Perzinahan

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.

4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahantampa cinta, pasangan harus mengrefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan putusan yang terbaik.

5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari adanya masalah. Masalah dalam perkawinan ini merupakan hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-

larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

2.2. Harta Kekayaan Dalam Hukum Adat

Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:¹²

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing- masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama.

¹² Pasal 35 UU Perkawinan

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUH Perdata. Karena, aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.

Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian: ¹³

- a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing;
- b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan;
- c. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
- d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

2.3 Pengertian Sesan

Makna *Sesan* adalah harta bawaan istri yang diberikan oleh orang tua dan kerabatnya saat ia menikah, sebagai tanda kasih sayang dan pemberian terakhir sebagai seorang gadis sesan tersebut berguna untuk memulai kehidupan kedua mempelai yang baru. Adat bersesan bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, melainkan hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan yang wajib dilakukan. yaitu dengan adanya pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan*, yaitu berupa alat-alat keperluan rumah tangga, pada umumnya barang-barang sesan berupa kursi, lemari, lemari hias, meja makan, tempat tidur, tanah, rumah dan lain-lain, ini termasuk sesan yang berupa benda tidak bergerak dan juga ada sesan yang termasuk benda bergerak seperti : mobil, motor. *Sesan* tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan.

¹³ *Hukum Adat Sketsa Asas*, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Adat berlangsung sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Dengan demikian secara hukum adat, maka terputus hubungan antara mempelai wanita, namun pemutusan hubungan itu tidak terjadi secara hukum agama dan hukum nasional.

Pelaksanaan *sesan* pada umumnya dilakukan setelah proses acara adat Lampung *Pepadun* selesai, setelah proses acara adat Lampung *pepadun* selesai maka acara resepsi di mulai diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Pada saat perwakilan keluarga mempelai wanita memberikan sambutan maka pada saat itu pula seserahan barang yang ada pada daftar rincian seserahan barang disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita lalu perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang-barang yang diserahkan, dimana bingkisan kotak sebagai simbolnya penyerahan seserahan barang tersebut. Barang yang sudah diserahkan oleh keluarga mempelai wanita akan diteliti kembali oleh keluarga mempelai laki-laki dan dikumpulkan menjadi satu tempat agar menjadi lebih terorganisir ini terjadi khususnya pada masyarakat Lampung yang pernikahannya tidak terikat adat.

Masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya. Seserahan barang yang diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki berupa simbol syahnya seserahan barang, bingkisan kotak yang isinya berupa kunci dan daftar catatan barang .

Masyarakat Lampung cenderung kurang memahami adatnya sendiri, sehingga terkadang sering terjadi kesalah pahaman mengenai penafsiran adat Lampung,

misalnya saja pada *sesan* dalam perkawinan. Banyak pihak yang mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai *sesan*, apakah hak mutlak istri atau dikuasai oleh suami.

Sehingga *sesan* bukan hanya sekedar barang saja, namun memiliki makna lebih luas dari pada itu. Hal ini dikarenakan pada falsafahnya *sesan* adalah wujud kasih sayang dari orang tua dan kerabat dari mempelai wanita kepada wanita yang hendak menikah karena *sesan* tersebut berguna untuk memulai kehidupan kedua mempelai yang baru.¹⁴

Menurut M.Tauhid (Suttan Puceng Mergo) yang dimaksud dengan *sesan* itu adalah barang-barang bawaan yang berupa perabotan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur (ranjang), dan lain-lain yang harus dibawa pada saat perkawinan. *Sesan* tersebut bagi masyarakat adat Lampung khususnya Lampung *Pepadun* karena sudah teradisi secara turun temurun sehingga telah menjadi kebiasaan yang harus dipakai dalam setiap perkawinan, apa lagi jika calon mempelai perempuan itu telah dijujur dengan jumlah uang jujur yang cukup besar. (Wawancara dengan narasumber Tokoh adat Lampung *Pepadun* Kotabumi Ilir, M. Tauhid, tanggal 19 desember 2020).

Menurut pendapat Iwan Setiawan Alihasan (suttan Puccak) *sesan* adalah barang bawaan dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ke tempat calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan, *sesan* tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan oleh pihak calon mempelai perempuan kepada perwakilan dari pihak

¹⁴ Narasumber M. Tauhid gelar suttan Puceng Margo

calon mempelai laki-laki, *sesan* tersebut diserahkan pada saat upacara perkawinan sekaligus sebagai penyerahan secara adat calon mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki.

Menurut saya setelah melakukan wawancara dari beberapa pihak diatas maka dapat disimpulkan bahwa *sesan* adalah perlengkapan rumah tangga yang dibawa pada saat calon mempelai perempuan diserahkan secara adat kepada pihak laki-laki, sebenarnya *sesan* itu bukan semata-mata berasal uang jujur yang diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki tetapi *sesan* tersebut ada juga yang berasal dari pemberian dari kerabat-kerabat pihak calon mempelai perempuan yang diberikan sebagai bekal untuk mereka (laki-laki dan perempuan) dalam berumah tangga nanti. Biasanya *sesan* (barang-barang bawaan) yang berasal dari para kerabat itu bersifat timbal balik untuk semua anggota keluarga, barang-barang yang diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut suatu saat jika ada salah satu kerabatnya mau menikah maka kita juga harus memberikan barang-barang yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita saat perkawinan itu merupakan suatu tradisi saling tolong menolong sebagai bekal pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Dan menurut M.Tauhid ada juga faktor penyebab masih berlakunya *sesan* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* adalah setiap perkawinan dalam Lampung *Pepadun* *sesan* tersebut diharuskan jika wanita tersebut telah diikat dengan jujur maka pihak perempuan pun secara otomatis membawa *sesan* saat mereka akan mengantarkan mempelai perempuan tersebut ke kediaman mempelai laki-laki. Didalam masyarakat Lampung jika anak perempuan mereka telah dijujur dengan uang jujur yang cukup banyak maka mereka malu jika tidak membawa *sesan* yang banyak ketika mengantarkan anak mereka ke tempat

calon besan karena masyarakat Lampung sangat menjaga *piil pesenggiri* (harga diri) apalagi jika mereka dari kalangan yang terhormat.

Menurut Iwan Setiawan Alihasan tradisi budaya Lampung yang sudah turun temurun yang menjadi salah satu ciri khas adat Lampung dalam setiap perkawinan. *Sesan* merupakan warisan dari jaman nenek moyang kita dulu yang harus terus dilestarikan keberadaannya supaya tradisi tersebut tetap terus terjaga.

Menurut saya faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya *sesan* sampai saat ini, itu karena *sesan* tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban kedua mempelai dalam memasuki kehidupan yang baru (berumah tangga) dengan pemberian *sesan* tersebut diharapkan saat mereka sudah menjadi pasangan suami istri agar kehidupan mereka bisa sejahtera dan tidak lagi bingung harus membeli perlengkapan rumah tangga.

Sesan juga sudah menjadi hal yang biasa yang harus dilakukan pada setiap perkawinan dalam masyarakat Lampung *Pepadun* yang sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah dijujur maka secara otomatis *sesan* tersebut pada saat nanti perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki.

Namun dalam hukum Islam tidak mengenal yang namanya uang jujur karena dalam Islam hanya mengenal adanya mahar, mahar adalah suatu pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan hukum memberikan mahar dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tetapi walaupun mahar itu wajib diberikan kepada mempelai perempuan besar kecilnya suatu mahar tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak karena dalam Al-Quran maupun hadist tidak

ada yang mengatur tentang batasan mahar. Penerapan mahardan uang jujur pada dasarnya berbeda tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk menghargai, serta dapat mengangkat derajat perempuan yang akan dinikahi tersebut. Sebenarnya dalam hukum Islam tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabotan dapur dan sebagainya adalah suami. Dalam sebuah hadist telah diterangkan Ali, R.a katanya “ Rasulullah SAW. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati wanita yang memasuki hari-hari dalam rumah tangga setelah menjadi pasangan suami istri. Sekalipun pada saat perkawinan mempelai perempuan mahar yang diterimanya cukup besar tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membeli peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sebagai imbalan sebagai dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadinya, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya bukan atau suaminya, karena itu, tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya. Tetapi dilingkungan masyarakat Lamung *Pepadun* pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang kehidupan berumah tangga.

2.4. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal diujung Selatan Pulau Sumatera, memiliki filsafah atau pandangan hidup *piil pesenggiri*. Masyarakat Lampung pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua

golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat yang beradat Saibatin keseluruhannya menggunakan dialek *api* (apa), sedangkan masyarakat yang beradat pepadun sebagian memakai dialek *api* (apa) dan sebagian lagi memakai dialek *nyow* (apa). Masyarakat Suku Lampung Pepadun mendiami di daerah tengah/pendalaman atau daratan, dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Suku Lampung Pepadun ialah Bahasa Lampung berdialek “O”/ “Nyo” .

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, *Pepadun* cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat *Pepadun* tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *Cakak Pepadun*. Gelar atau status sosial

yang dapat diperoleh melalui *Cakak Pepadun* diantaranya gelar *Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom*.

Nama "*Pepadun*" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak Pepadun*. "*Pepadun*" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat ("*Juluk Adok*") dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang ("*Dau*") dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di "*Rumah Sessat*" dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.¹⁵

Didalam masyarakatnya Lampung Pepadun terbagi kedalam 5(Lima) kelompok masyarakat Adat diantaranya ialah :

1. Masyarakat Abung Siwo Migo
2. Masyarakat Mego Pak Tulang Bawang
3. Masyarakat Pubian Telu Suku
4. Masyarakat Sungkai Bunga Mayang
5. Masyarakat Way Kanan Buwai Lima

1. Abung Siwo Migo / Abung Sembilan Marga

Abung adalah sebuah nama kelompok masyarakat, sedangkan *Siwo* berarti Sembilan dan *Migo* memiliki arti Marga. *Abung Siwo Migo* adalah kelompok masyarakat Adat terbesar di Lampung, dikatakan terbesar dikarenakan kelompok masyarakat tersebut memiliki, Wilayah dan Masyarakat yang besar.

¹⁵ <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun,> tanggal 14 juni 2020, jam 14.35.

Abung Siwo Migo memiliki sembilan kelompok masyarakat Adat yang tergolong kedalam *buay* (Marga) kesembilan Marga tersebut ialah :

2. Marga Nunyai
3. Marga Unyi
4. Marga Subing
5. Marga Nuban
6. Marga Kunang
7. Marga Selagai
8. Marga Beliuk
9. Marga Anak Tuha
10. Marga Nyerupa

Dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun Abung Siwo Migo*, dari kesembilan marga tersebut marga *Nunyai* adalah marga yang paling tua dan menggunakan hukum Penimbangan.

Kesembilan Marga yang berhimpun kedalam *Abung Siwo Migo* tersebut adalah Satu keluarga besar baik sekandung maupun Saudara Angkat (*Muwaghri*). Sehubungan dengan adanya *Skala Beghak* diceritakan merupakan cikal bakal dari masyarakat Lampung sebagai asal muasal keberadaan *keratuan* adat Lampung, atau disebut zaman *keratuan*.

Dikisahkan ada 4 orang *datu* atau *keratuan*, mereka melakukan perjalanan mencari daerah baru untuk mendirikan perkampungan. Dan mereka sepakat untuk

menetapkan adat/peraturan yang harus dipakai mereka masing-masing. *Ratu di Puncaklah* yang mengembangkan adat *Pepadun*.¹⁶

¹⁶ Narasumber M.Tauhid gelar Suttan Puceng Margo